



# WALIKOTA TUAL

## PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 05 TAHUN 2011

### TENTANG

### TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42865);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2010 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010 Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 01.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5. Pejabat Negara adalah Walikota Tual dan Wakil Walikota Tual;
6. DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
8. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

## **BAB II PEMBIAYAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk Uang dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku di Kota Tual.
- (3) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pimpinan DPRD
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);



- b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah dinas.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tual Nomor 185 Tahun 2010 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal 08 Januari 2011

  
**WALIKOTA TUAL,**  
  
**HI. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 08 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,**

  
  
**Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN**

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR